



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 934/Pdt.G/2018/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

████████████████████, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal Jalan Sultan Hasanudin, Gang Inayah, RT.13, No. 01, Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon;**

melawan

████████████████████, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal Jalan KM. 46, RT. 04 (rumah bapak Lamma), Desa Muara Badak Mekar, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara, Nomor 934/Pdt.G/2018/PA.Tgr, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 04 Mei 2016 terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan/Duplikat Akta Nikah Nomor: 0107/005/V/2016 tanggal 04 Mei 2016;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Badak Mekar, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sewaan di Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 6;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan April tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan;
5. Bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena sikap Termohon yang jarang ada dirumah dan jika berpergian tidak pernah izin kepada Pemohon, selain itu Termohon juga tidak memenuhi kewajiban sebagai Istri;
6. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2018, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman dikarenakan Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa karena sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Page 2 -13 Pts. No. 934/Pdt.G/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara (relaas) panggilan tanggal 6 September 2018 dan tanggal 20 September 2018 yang dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan dan oleh karenanya tidak dapat dimintai keterangannya;

Bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina kehidupan rumah tangga dengan Termohon seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 menjadi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal **27 Agustus 2018**, yang seluruh isinya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Page 3 -13 Pts. No. 934/Pdt.G/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dimuka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan surat bukti berupa: fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0107/005/V/2016 tanggal 4 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak, bermaterai cukup, berikut aslinya, dan setelah diperiksa telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (P);

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Muara Badak Baru, RT.08, No. 02, Kelurahan Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah Mei 2016 di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Badak Mekar, Kecamatan Muara badak, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 bulan, kemudian pindah di rumah sewaan di Desa Badak Baru;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, Saksi mengetahui awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak April tahun 2018 mulai tidak harmonis lagi;
 - Bahwa, Saksi mengetahui karena termohon jarang berada di rumah, termohon sering pergi tidak pernah izin kepada pemohon, selain itu juga termohon tidak memenuhi kewajiban sebagai isteri;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa, Saksi mengetahui yang duluan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Page 4 -13 Pts. No. 934/Pdt.G/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon , namun tidak berhasil;
- 2. [REDACTED], umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Badak Baru, RT.13, No. 01, Kelurahan Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena Saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah Mei 2016 di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Badak Mekar, Kecamatan Muara badak, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 bulan, kemudian pindah di rumah sewaan di Desa Badak Baru;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, Saksi mengetahui awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak April tahun 2018 mulai tidak harmonis lagi;
 - Bahwa, Saksi mengetahui karena termohon jarang berada di rumah, termohon sering pergi tidak pernah izin kepada pemohon, selain itu juga termohon tidak memenuhi kewajiban sebagai isteri;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa, Saksi mengetahui yang duluan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa, Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon , namun tidak berhasil;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon agar Pengadilan Agama Tenggarong dapat menjatuhkan Putusan;

Page 5 -13 Pts. No. 934/Pdt.G/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah datang menghadap sendiri di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan (Relas) yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 146 RBg dan pasal 150 RBg maka harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Pemohon sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi menjadi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga Termohon dianggap tidak menggunakan hak-hak keperdataannya atau setidaknya dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon maka berdasarkan pasal 149 RBg putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II Hal. 405 yang berbunyi:

Page 6 -13 Pts. No. 934/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang terasebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya.;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menyarankan Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon seperti semula, namun tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini adalah sejak bulan April tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan, disebabkan karena sikap Termohon yang jarang ada dirumah dan jika berpergian tidak pernah izin kepada Pemohon, selain itu Termohon juga tidak memenuhi kewajiban sebagai Istri. Puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2018, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman dikarenakan Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tenggara untuk memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dapat dianggap tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya di muka persidangan atau setidaknya tidaknya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon namun berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka agar dapat dipastikan tidak ada pembohongan dan penyelundupan hukum maka kepada Pemohon dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang menerangkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 4 Mei 2016, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan Pemohon mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian dengan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah sesuai dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka para Saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan;

Page 8 -13 Pts. No. 934/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan cerai Pemohon dan alat-alat bukti diajukan Pemohon dan sumpah yang diucapkan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak April tahun 2018 mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan, disebabkan Termohon jarang berada di rumah, termohon sering pergi tidak pernah izin kepada pemohon, selain itu juga termohon tidak memenuhi kewajiban sebagai isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang telah hidup bersama membina rumah tangga sejak tanggal 4 Mei 2016, namun sejak bulan April tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan, disebabkan karena sikap Termohon yang jarang ada dirumah dan jika berpergian tidak pernah izin kepada Pemohon, selain itu Termohon juga tidak memenuhi kewajiban sebagai Istri. Puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2018, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman dikarenakan Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, sehingga sejak perpisahan tersebut sampai saat ini, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun dan kumpul lagi layaknya suami isteri. Maka melihat rangkaian kronologis fakta-fakta tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon sedang dalam konflik yang sedemikian rupa yang merusak keharmonisan rumah tangga, karena tidak logis

Page 9 -13 Pts. No. 934/Pdt.G/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami isteri memilih untuk berpisah tempat tinggal setidaknya sejak bulan Mei 2018 jika tidak ada konflik di antara keduanya;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun lagi selayaknya pasangan suami isteri. Pemohon dan Termohon ternyata juga tidak pernah berhasil mencari solusi damai bagi keutuhan rumah tangga, dan upaya damai yang dilakukan dalam setiap persidangan juga tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan fakta-fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon sudah berlangsung terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak bisa terlaksana dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan sudah tidak ada lagi kemaslahatan di dalam perkawinannya sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon yang semacam ini tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya mendatangkan madlorat bagi kedua belah pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 09 K/AG/1994 tanggal 25 Nopember 1994, bahwa Hakim berkeyakinan bahwa keretakan rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon ;

Mengingat, firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Page 10 -13 Pts. No. 934/Pdt.G/2018/PA.Tgr.



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak kepada Termohon telah cukup alasan dan berdasar hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f), oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan verstek dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 751.000,00 (Tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari **Rabu** tanggal 24 Oktober 2018

Page 11 -13 Pts. No. 934/Pdt.G/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1440 Hijriah oleh kami **Drs. H. AHMAD FANANI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ARIFIN, S.H., M.H.** dan **Drs. H. M. MURSYID**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim–Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SITI AZIZAH, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadir Termohon. ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. AHMAD FANANI, M.H.

Hakim – Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. ARIFIN, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. M. MURSYID

Panitera Pengganti,

ttd

SITI AZIZAH, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp | 50.000,00 |

Page 12 -13 Pts. No. 934/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp	660.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. Meterai.....	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	751.000,00

Terbilang : (Tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Disalin sesuai aslinya
Tenggarong, 24 Oktober 2018
Panitera,

Rumaidi,S.Ag.